



# **PERATURAN AKADEMIK STIE GANESHA 2023**

# **PERATURAN AKADEMIK STIE GANESHA**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA  
2023**

## DAFTAR ISI

|         |                                                                                 |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I   | KETENTUAN UMUM                                                                  |    |
|         | Pasal 1 .....                                                                   | 4  |
| BAB II  | PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN                                         |    |
|         | Pasal 2 Pendidikan Program Sarjana .....                                        | 6  |
|         | Pasal 3 Pendidikan Program Magister.....                                        | 7  |
| BAB III | REGISTRASI DAN MUTASI                                                           |    |
|         | Pasal 4 Status sebagai Mahasiswa .....                                          | 8  |
|         | Pasal 5 Registrasi Administratif.....                                           | 8  |
|         | Pasal 6 Registrasi Akademik .....                                               | 8  |
|         | Pasal 7 Mahasiswa Mangkir .....                                                 | 8  |
|         | Pasal 8 Mutasi Mahasiswa .....                                                  | 8  |
| BAB IV  | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER                        |    |
|         | Pasal 9 Tujuan Sistem Kredit Semester .....                                     | 9  |
|         | Pasal 10 Penyelenggaraan Pendidikan .....                                       | 9  |
|         | Pasal 11 Kurikulum Program Sarjana.....                                         | 10 |
|         | Pasal 12 Kurikulum Program Magister .....                                       | 10 |
|         | Pasal 13 Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran .....                            | 10 |
|         | Pasal 14 Wewenang Dosen Dalam Proses Pembelajaran .....                         | 11 |
|         | Pasal 15 Dosen Wali .....                                                       | 11 |
|         | Pasal 16 Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan .....          | 12 |
|         | Pasal 17 Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Magister ..... | 12 |
|         | Pasal 18 Masa Studi.....                                                        | 13 |
|         | Pasal 19 Evaluasi Pembelajaran .....                                            | 13 |
|         | Pasal 20 Sistem Penilaian .....                                                 | 13 |
|         | Pasal 21 Evaluasi Keberhasilan .....                                            | 14 |
|         | Pasal 22 Yudisium Kelulusan .....                                               | 15 |
|         | Pasal 23 Mahasiswa Pindahan.....                                                | 15 |
|         | Pasal 24 Ijazah .....                                                           | 16 |
|         | Pasal 25 Transkrip Akademik .....                                               | 17 |
|         | Pasal 26 Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....                               | 17 |
|         | Pasal 27 Wisuda.....                                                            | 17 |
|         | Pasal 28 Gelar dan Sebutan.....                                                 | 18 |
|         | Pasal 29 Kecurangan dan atau Pelanggaran Akademik.....                          | 18 |
| BAB V   | PENUTUP                                                                         |    |
|         | Pasal 30 .....                                                                  | 20 |

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA**  
**NOMOR : 687/S.Kep/STIE.G/IX/2023**  
**TENTANG**  
**PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya pengelolaan pendidikan dengan tujuan peningkatan mutu dan efisiensi;
- b. bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat Magister dan Sarjana, peraturan akademik yang ada perlu disesuaikan, dikembangkan dan disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan menyempurnakan peraturan akademik bagi Program Magister, Sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 21 tahun 2021 Tentang entang Rekognisi Pembelajaran Lampau
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program magister yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan.
- (2) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (5) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Kompetensi merupakan penciri dari program studi.
- (7) Semester adalah satuan waktu satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (8) Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (9) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di suatu program studi.
- (10) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu.
  - a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
  - b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
  - c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses

pembelajaran yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (11) Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut ips adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
- (12) Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut ipk adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
- (13) Rencana studi adalah rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (14) Hasil studi adalah hasil perolehan nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (15) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi
- (16) Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi
- (17) Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar
- (18) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (19) Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- (21) Registrasi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam kaitannya dengan hak untuk mengikuti proses belajar mengajar pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
  - a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
  - b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- (22) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa yang meliputi cuti akademik, mangkir, pindah ke perguruan tinggi lain, putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa STIE Ganesha, dan meninggal dunia.
- (23) Berhenti studi sementara atau cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Ketua secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.

- (24) Dual program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar prodi dalam satu perguruan tinggi atau dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.
- (25) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih perguruan tinggi/fakultas/jurusan/program studi, kecuali mahasiswa yang mengikuti dual program.
- (26) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar akademik.
- (27) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (28) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Institusi guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (29) Definisi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - a. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - b. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan penipuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan jalan menggerakkan atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong dan sejenisnya, yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan.
- (30) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN**

#### **Pasal 2**

##### **Pendidikan Program Sarjana**

- (1) Program sarjana (S1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;

- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (2) Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks, yang dijadwalkan untuk 8 semester.

### **Pasal 3**

#### **Pendidikan Program Magister**

- (1) Program magister (S2) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
  - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (2) Beban studi program magister (S2) sebanyak-banyaknya 42 sks, yang dijadwalkan untuk 4 semester.
- (3) Pada dasarnya suatu program studi magister hanya menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana sebidang.
- (4) Suatu program studi magister dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana yang tidak sebidang dengan ketentuan:
  - a. Program studi yang bersangkutan harus menyelenggarakan pendidikan prakualifikasi;
  - b. Pendidikan prakualifikasi harus dimaksudkan sebagai standarisasi mutu input;
  - c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh program penyelenggara.

### **BAB III**

#### **REGISTRASI DAN MUTASI**

#### **Pasal 4**

##### **Status sebagai Mahasiswa**

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa STIE Ganesha apabila yang bersangkutan telah melakukan kegiatan registrasi administratif pada setiap awal semester.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan memiliki hak dan izin mengikuti kegiatan akademik setelah yang bersangkutan melakukan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa STIE Ganesha dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada fakultas/program studi di lingkungan STIE Ganesha, kecuali yang mengikuti dual program yang diselenggarakan oleh STIE Ganesha.
- (4) Mahasiswa STIE Ganesha yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi yang dinyatakan secara tertulis kepada Ketua.

**Pasal 5**  
**Registrasi Administratif**

- (1) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik STIE Ganesha.

**Pasal 6**  
**Registrasi Akademik**

- (1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan yang dilaksanakan pada setiap awal semester setelah registrasi administratif.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik STIE Ganesha.

**Pasal 7**  
**Mahasiswa Mangkir**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Masa studi yang bersangkutan sebanyak-banyaknya tetap selama 8 (delapan) semester untuk program magister, 14 (empat belas) semester untuk program S1 termasuk semester pada saat mahasiswa mangkir.
- (2) Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) selama 2 (dua) tahun akademik berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UMK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

**Pasal 8**  
**Mutasi Mahasiswa**

- (1) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa yang meliputi berhenti studi sementara dan berhenti studi tetap.
- (2) Berhenti studi sementara selanjutnya disingkat BSS atau cuti akademik adalah keadaan di mana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diizinkan oleh lembaga.
- (3) Ketentuan berhenti studi sementara:
  - a. BSS tidak boleh lebih dari dua semester berturut-turut, dan sebanyak-banyaknya empat semester dalam total masa studi;
  - b. Masa BSS diperhitungkan dalam batas masa studi dan evaluasi studi;
  - c. BSS dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang- kurangnya dua semester berturut-turut, kecuali karena suatu alasan yang tidak dapat dihindarkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Surat permohonan BSS disampaikan mahasiswa ke Institusi setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan diketahui Wakil Ketua I;
  - e. Surat penetapan BSS diterbitkan oleh Institusi;
  - f. Selama masa BSS mahasiswa membayar uang cuti.
- (4) Berhenti studi tetap selanjutnya disingkat BST adalah keadaan di mana seorang mahasiswa tidak meneruskan studi untuk waktu seterusnya dikarenakan beberapa alasan:
- a. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain;
  - b. Mengundurkan diri karena bekerja atau karena alasan lain sehingga tidak dapat melanjutkan studi;
  - c. Dikeluarkan dari STIE Ganesha karena melanggar Keputusan Ketua tentang Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa STIE Ganesha, serta ketentuan lain yang berlaku di STIE Ganesha.
- (5) Mahasiswa yang berhenti studi tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (b) dapat menjadi mahasiswa kembali dengan nomor induk mahasiswa baru, dan masa studi diperhitungkan apabila nilai-nilai mata kuliah sebelumnya diperhitungkan.
- (6) Tata Cara mutasi mahasiswa secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik STIE Ganesha.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER**

#### **Pasal 9**

##### **Tujuan Sistem Kredit Semester**

- (1) Tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan ketentuan masa studi.
- (2) Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik STIE Ganesha.
- (2) Sistem perkuliahan dilakukan antara lain melalui tatap muka di kelas atau tatap maya dengan pendekatan *sinkronus* dan *asinkronus*, KKL (Kuliah Kerja Lapangan), PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), PKL (Praktik Kerja Lapangan), penyusunan skripsi, tugas proyek akhir, KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang pelaksanaannya diatur tersendiri.

#### **Pasal 11**

##### **Kurikulum Program Sarjana**

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana terdiri atas :
  - a. Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang mendukung MBKM;
  - b. Kurikulum yang berorientasi pada kesetaraan mutu dan capaian pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi :
  - a. Kelompok Mata kuliah Keilmuan (MK)
  - b. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP)
- (3) Kurikulum disusun berdasarkan standar capaian pembelajaran dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan di antara program studi lain di STIE Ganesha.

## **Pasal 12**

### **Kurikulum Program Magister**

- (1) Kurikulum program magister pada dasarnya mencakup kurikulum yang mendukung kompetensi.
- (2) Kurikulum program magister hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing.

## **Pasal 13**

### **Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran**

- (1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran yang meliputi:
  - a. Merumuskan capaian pembelajaran;
  - b. Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS);
  - c. Menyusun kontrak perkuliahan;
  - d. Menyusun buku ajar.
- (2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi.
  - a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
  - b. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran, antara lain papan tulis, *white board*, *over head projector (OHP)*, *liquid crystal display (LCD)*, komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Melaksanakan pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu dalam satu semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
  - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa;
  - b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar.

- (5) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya.
- (6) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran;
  - b. Menegakkan disiplin pembelajaran;
  - c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
- (7) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
- (8) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggung jawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
- (9) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktivitas pembelajaran.

#### **Pasal 14**

##### **Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran**

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

#### **Pasal 15**

##### **Dosen Wali**

- (1) Untuk sejumlah mahasiswa akan ditunjuk seorang dosen tetap sebagai Dosen Wali.
- (2) Tugas Dosen Wali :
  - a. Memberikan bimbingan dan nasehat pada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
  - b. Perwalian, persetujuan dan penandatanganan rencana studi.
  - c. Mengadministrasikan berkas studi mahasiswa bimbingannya.
  - d. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat dokumentasi dan laporan serta rekomendasi tentang mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Wakil Ketua I melalui Ketua Program Studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.

#### **Pasal 16**

##### **Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Sarjana**

- (1) Beban studi setiap semester :
  - a. Pada awal semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil beban studi sesuai dengan yang ditawarkan pada semester satu untuk masing-masing program studi.

- b. Pada semester kedua pada tahun pertama, beban studi maksimal yang boleh diambil setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester aktif dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. IPS lebih besar dari 3,00 dapat mengambil maksimal 23 sks;
    - 2. IPS 2,00 sampai dengan 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks;
    - 3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks.
  - c. Jumlah beban studi maksimal yang boleh diambil setiap mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester aktif dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, dapat mengambil maksimal 24 sks;
    - 2. IPS 2,00 sampai 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks;
    - 3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks.
- (2) Penentuan mata kuliah:
- a. Penentuan mata kuliah untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada setiap awal semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.
  - b. Mata Kuliah yang telah ditentukan tersebut didaftarkan pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) STIE Ganesha.
  - c. Mata kuliah dalam rencana studi yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan oleh BAAK bila diperlukan, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

### **Pasal 17**

#### **Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Magister**

- (1) Beban studi setiap semester diatur oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan jumlah mata kuliah dan jumlah sks secara keseluruhan.
- (2) Penentuan mata kuliah dalam rencana studi untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi.

### **Pasal 18**

#### **Masa Studi**

Masa studi penyelenggaraan program pendidikan:

- (1) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
- (2) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.

### **Pasal 19**

#### **Evaluasi Pembelajaran**

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa dilakukan untuk memperoleh informasi:

- a. Jumlah beban studi yang telah diselesaikan semester bersangkutan ]
  - b. Nilai keberhasilan mahasiswa
  - c. Indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif.
  - d. Kedudukan relatif mahasiswa diantara temannya serta nilai rata-rata
- (2) Bentuk evaluasi pembelajaran terdiri dari :
- a. Kehadiran
  - b. Tugas-tugas individu
  - c. Diskusi seminar atau bentuk lain
  - d. Ujian tengah semester  
Ujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar mahasiswa pada pertengahan semester yang bersangkutan baik bersifat teori maupun praktik.
  - e. Ujian akhir semester  
Ujian yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan baik yang bersifat teori maupun praktik.
  - f. Ujian skripsi  
Ujian skripsi adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengetahui usaha mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang sedang berjalan serta persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Institusi/ Prodi.

### **Pasal 20** **Sistem Penilaian**

- (1) Nilai hasil ujian dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E serta dengan pengembangannya yang jika dinyatakan dengan angka adalah sebagai berikut :

| NILAI ANGKA | NILAI HURUF | BOBOT |
|-------------|-------------|-------|
| 80 - 100    | A           | 4,00  |
| 70 - 79,9   | B           | 3,00  |
| 60 - 69,9   | C           | 2,00  |
| 50 - 59,9   | D           | 1,00  |
| 0 - 49      | E           | 0,00  |

- (2) Nilai hasil ujian tersebut diumumkan secara terbuka.
- (3) Mahasiswa dimungkinkan memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester atau semester antara.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

### **Pasal 21** **Evaluasi Keberhasilan**

- (1) Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi dengan mencantumkan rencana kredit, kredit nyata maupun kredit kumulatif yang diperoleh baik pada semester bersangkutan maupun seluruh semester yang telah ditempuhnya.

(2) Evaluasi Program Sarjana (S1)

Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- a. Evaluasi empat semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 30 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,50;
- b. Evaluasi empat semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 75 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,50;
- c. Evaluasi hasil studi akhir
  1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana berkisar antara 148 sampai 153 sks, termasuk tugas akhir/skripsi. Jumlah sks yang sebenarnya ditentukan oleh program studi masing-masing;
  2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana, apabila memenuhi syarat:
    - (a) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
    - (b) Tidak ada nilai E;
    - (c) Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi;
    - (d) Jumlah sks dengan nilai D maksimal 10% dari jumlah total sks.
  3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | IPK         | PREDIKAT         |
|----|-------------|------------------|
| 1. | 3,91 – 4,00 | Summa Cum Laude  |
| 2. | 3,76 – 3,90 | Magna Cum Laude  |
| 3. | 3,51 – 3,75 | Cum Laude        |
| 4. | 3,01 – 3,75 | Sangat Memuaskan |
| 5. | 2,51 – 3,00 | Memuaskan        |
| 6. | 2,00 – 2,50 | Cukup Memuaskan  |

(3) Evaluasi Program Magister (S2)

Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. Evaluasi dua semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 16 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- b. Evaluasi dua semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 32 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- c. Evaluasi hasil studi akhir
  1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program magister berkisar antara 42 sampai 54 sks, termasuk tesis. Jumlah sks yang sebenarnya ditentukan oleh program studi disesuaikan dengan kurikulum;

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan program magister (S2), apabila memenuhi syarat:
  - (a) Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
  - (b) Tidak ada nilai E dan D;
  - (c) Telah menyelesaikan tesis;
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | IPK         | PREDIKAT         |
|----|-------------|------------------|
| 1. | 3,96 – 4,00 | Summa Cum Laude  |
| 2. | 3,88 – 3,95 | Magna Cum Laude  |
| 3. | 3,78 – 3,87 | Cum Laude        |
|    | 3,50 – 3,77 | Sangat Memuaskan |
|    | 3,00 – 3,49 | Memuaskan        |

- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Evaluasi Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) dinyatakan tidak mampu dan tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selanjutnya pada program studi yang bersangkutan.

## **Pasal 22**

### **Yudisium Kelulusan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi semua persyaratan akademik dengan pernyataan lulus dalam berita acara ujian akhir.
- (2) Prodi mengusulkan kelulusan mahasiswa kepada Institusi dengan persyaratan yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua.
- (3) Yudisium kelulusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

## **Pasal 23**

### **Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A**

- (1) Mahasiswa RPL tipe A adalah mahasiswa yang mendapatkan pengakuan hasil belajar dari:
  - a. Pendidikan formal yaitu Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
  - b. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
  - c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Proses pengajuan permohonan:
  - a. Mengisi Formulir permohonan yang disediakan oleh Unit Pengelola RPL;
  - b. Permohonan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai, seperti: transkrip nilai, Silabus/RPS, atau portopolio pembelajaran lampau.
- (3) Evaluasi dan Verifikasi
  - a. Unit Pengelola RPL melakukan evaluasi terhadap permohonan RPL untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan;
  - b. verifikasi dapat melibatkan wawancara atau ujian tambahan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi oleh calon mahasiswa.

- (4) Batas waktu pengajuan permohonan  
Batas waktu permohonan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) Tipe A setiap semester ganjil dan genap sesuai dengan kalender akademik
- (5) Keputusan dan Pengumuman
  - a. Keputusan mengenai permohonan rekognisi pembelajaran lampau akan diumumkan secara transparan kepada mahasiswa melalui SK Ketua STIE Ganesha;
  - b. Jika permohonan diterima, mahasiswa akan mendapatkan kredit/SKS yang sesuai dengan materi yang sudah dikuasai;
- (6) Ruang Lingkup Rekognisi
  - a. Batas maksimum Kredit/SKS yang dapat di akui adalah 75 % dari jumlah SKS
  - b. Mahasiswa RPL Program Sarjana diberikan batasan minimum/paling cepat penyelesaian kuliah selama 3 (tiga) semester.
  - c. Mahasiswa RPL Program Magister diberikan batasan minimum/paling cepat penyelesaian kuliah selama 2 (dua) Semester.
- (7) Prosedur Banding  
Mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan mengenai permohonan rekognisi pembelajaran lampau memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan pedoman RPL yang ditetapkan.
- (8) Pembaharuan dan Peninjauan  
Peraturan ini diperbarui secara periodik sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kebijakan STIE Ganesha.

#### **Pasal 24**

##### **Ijazah**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah.
- (2) Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus atau setelahnya dan tergantung hasil keputusan Ketua.
- (3) Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti wisuda.
- (4) Ijazah harus diambil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Ijazah diterbitkan. Pengambilan Ijazah lebih dari batas waktu tersebut diluar tanggung jawab Institusi.
- (5) Penyelenggaraan penerbitan Ijazah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang diparaf oleh Waket I dan disahkan/ditandatangani oleh Kaprodi dan Ketua.

#### **Pasal 25**

##### **Transkrip Akademik**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik.
- (2) Transkrip akademik diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus atau setelahnya dan tergantung hasil keputusan Ketua.
- (3) Transkrip akademik diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti wisuda.
- (4) Transkrip akademik harus diambil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Transkrip Akademik diterbitkan. Pengambilan transkrip akademik lebih dari batas waktu tersebut diluar tanggung jawab Institusi.

- (5) Penyelenggaraan penerbitan Transkrip Akademik dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang diparaf oleh sekretaris Prodi dan disahkan/ditandatangani oleh Kaprodi dan Ketua.

#### **Pasal 26**

##### **Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (4) Penyelenggaraan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang disahkan oleh Ketua.

#### **Pasal 27**

##### **Wisuda**

- (1) STIE Ganesha menyelenggarakan upacara wisuda dua kali dalam satu tahun;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di STIE Ganesha yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua wajib mengikuti upacara wisuda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.
- (3) Sebelum mengikuti wisuda, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- (4) Ketua memberikan penghargaan kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap program studi dalam kurun waktu satu wisuda; Ketentuan kriteria wisudawan terbaik adalah sebagai berikut :
  - a) Indeks prestasi kumulatif tertinggi;
  - b) Tidak terdapat nilai C kebawah;
  - c) Waktu penyelesaian studi tersingkat;
  - d) Tidak pernah mengikuti perkuliahan semester antara;
  - e) Tidak pernah mengulang mata kuliah;
  - f) Tidak termasuk mahasiswa pindahan/ transfer.
- (5) Wisudawan Terbaik ditentukan dengan mempertimbangkan indeks prestasi kumulatif tertinggi dan waktu studi terpendek untuk program magister (S2) tidak lebih dari 6 semester, program sarjana (S1) tidak lebih dari 10 semester.
- (6) Wisudawan Cumlaude ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a) Lulusan dengan predikat kelulusan Pujian;
  - b) Lama masa studi mahasiswa untuk program magister (S2) tidak lebih dari 6 semester, program sarjana (S1) tidak lebih dari 10 semester;
  - c) Tidak pernah mengulang mata kuliah;
- (7) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Ketua;

- (8) Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan pengembangan kepada perpustakaan dan alumni STIE Ganesha;
- (9) Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) STIE Ganesha sesuai waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 28**  
**Gelar dan Sebutan**

- (1) Setiap lulusan Program Magister berhak memperoleh gelar akademik sesuai program studinya, yaitu:

| NO | PROGRAM STUDI | GELAR AKADEMIK     | SINGKATAN |
|----|---------------|--------------------|-----------|
| 1  | Manajemen     | Magister Manajemen | M.M.      |

- (2) Setiap lulusan Program Sarjana berhak memperoleh gelar akademik sesuai dengan program studinya, yaitu:

| NO | PROGRAM STUDI | GELAR AKADEMIK    | SINGKATAN |
|----|---------------|-------------------|-----------|
| 1  | Akuntansi     | Sarjana Akuntansi | S.Ak      |
| 2  | Manajemen     | Sarjana Manajemen | S.M.      |

**Pasal 29**  
**Kecurangan dan atau Pelanggaran Akademik**

- (1) Jenis kecurangan dan atau pelanggaran akademik
  - a. Penyontekan  
Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
  - b. Pemalsuan  
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin mengganti atau mengubah / memalsukan nilai atau transkrip akademik, kartu mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
  - c. Plagiat  
Dengan sengaja menggunakan temuan atau karya orang lain sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
  - d. Penyuapan  
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
  - e. Perjokian  
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
  - f. Perbantuan atau percobaan perbantuan  
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan atau pelanggaran akademik.

- g. Penyertaan  
Dengan sengaja atau tidak bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecurangan dan atau pelanggaran akademik
- (2) Sanksi terhadap kecurangan dan atau pelanggaran akademik  
Sanksi terhadap mahasiswa :
- Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh Ketua Program Studi;
  - Pengurangan nilai ujian pada Mata Kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan atas permintaan Ketua Program Studi kepada dosen pengampu Mata Kuliah;
  - Dinyatakan tidak lulus ujian atau Mata Kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi (nilai E);
  - Dicabut hak/izin untuk mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan Institusi STIE Ganesha;
  - Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Pimpinan Institusi STIE Ganesha.
- (3) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur pengambilan keputusan
- Prosedur pengambilan keputusan bagi mahasiswa  
Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan dalam pasal 29 ayat (1), perlu ditempuh prosedur sebagai berikut :
    - Penemu kasus/petugas/pejabat melaporkan secara tertulis kepada Ketua Program Studi kemudian disampaikan kepada Pimpinan Institusi.
    - Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan /tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi.
    - Pimpinan Prodi berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dan melaporkan pada pimpinan Institusi.
  - Prosedur pengambilan keputusan untuk mahasiswa yang dicabut haknya sebagai mahasiswa untuk sementara maupun seterusnya:  
Pimpinan Institusi berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh Tim yang ditunjuk Pimpinan prodi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Wakil Ketua akan menyelenggarakan rapat khusus.
    - Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :
      - Tim Penegak Disiplin Institusi;
      - Pimpinan Prodi;
      - Mahasiswa yang bersangkutan;
      - Tim yang dibentuk Pimpinan; dan
      - Penemu kasus
    - Berdasarkan rapat khusus tim, Pimpinan Institusi memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
  - Prosedur pengambilan keputusan bagi dosen dan atau tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 31**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Ketua.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2023  
Ketua,



**Fahri, S.H., M.H., M.M.**

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pembina YPGG;
2. BPH YPGG;
3. Para Wakil Ketua;
4. Para Ketua Prodi;
5. Kepala Unit di lingkungan STIE Ganesha.